

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 2.A**

**2009**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 02.A TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI RUMAH  
SAKIT DENGAN MENGGUNAKAN DANA APBD KOTA BEKASI DAN APBD  
PROVINSI JAWA BARAT**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengelola dana pendamping Jamkesmas, baik yang berasal dari APBD Kota Bekasi, maupun yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat, perlu diatur penggunaan dana pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka penggunaan dana pelayanan dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI RUMAH SAKIT DENGAN MENGGUNAKAN DANA APBD KOTA BEKASI DAN APBD PROVINSI JAWA BARAT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
7. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;
8. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pihak Swasta;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kota Bekasi;
10. Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah Bantuan untuk masyarakat miskin (kurang dan atau tidak mampu) yang dikuasakan kepada direktur atau pimpinan fasilitas pemberi pelayanan kesehatan rujukan sebagai pengganti biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta baik di dalam/luar wilayah Kota Bekasi;
11. Masyarakat Miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kota Bekasi dan memenuhi kriteria Badan Pusat Statistik Kota Bekasi;

12. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh aparat Kelurahan bagi masyarakat atas dasar pengantar dari RT dan/atau RW untuk mendapatkan keringanan biaya pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit, sebagai bentuk fungsi sosial Rumah Sakit sebagaimana ketentuan yang berlaku;
13. Pemegang SKTM adalah masyarakat miskin dengan menggunakan indikator kemiskinan yang disahkan oleh Camat dan Dinas Sosial Kota Bekasi, didanai oleh APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bekasi;
14. Pelaksana Verifikasi adalah Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan yang bertugas melakukan kegiatan penilaian administrasi klaim yang diajukan oleh Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan di bawah koordinasi Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Kota Bekasi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

1. sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
2. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan;
3. memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin.

## **BAB III SASARAN**

### **Pasal 3**

- (1) Sasaran penerima dana adalah masyarakat miskin yang secara administratif memiliki identitas warga di daerah yang dikuasakan kepada Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagai penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang telah mendapatkan pelayanan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Sasaran penerima dana sebagai pemberi pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dengan besaran dana diperhitungkan dari jumlah pasien, jenis pelayanan yang diberikan, jumlah hari inap serta obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang digunakan.

## **BAB IV SUMBER DANA DAN PERUNTUKANNYA**

## **Pasal 4**

- (1) Sumber Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. Biaya perawatan di Rumah Sakit bagi pemegang SKTM yang telah disahkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi disertai dengan surat keterangan dari Dinas, dengan rincian sebagai berikut :
    1. Untuk Rumah Sakit selain RSUPN dr.Ciptomangunkusumo Jakarta, dibiayai dari dana APBD Kota Bekasi, dengan ketentuan paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selisih pembiayaan dibebankan kepada pasien;
    2. Untuk RSUPN dr.Ciptomangunkusumo Jakarta dibiayai dari dana APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bekasi sesuai tarif INA-DRG.
  - b. Biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak dijaminakan adalah jenis pelayanan sebagai berikut :
    1. Pemeriksaan spesialis atas permintaan sendiri;
    2. Pengujian kesehatan;
    3. Bahan dan alat serta tindakan yang bertujuan bagi kosmetika;
    4. Protese gigi tiruan;
    5. Pengobatan alternatif;
    6. Infertilitas;
    7. Pelayanan penunjang medik atas permintaan sendiri.

## **BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Pasal 5**

- (1) Semua kasus penyakit pada masyarakat miskin yang ditangani harus sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- (2) Pelayanan yang diberikan pada pasien di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan meliputi semua jenis pelayanan, kecuali sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b.

## **BAB VI PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 6**

Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi melalui Tim Pengelola Kegiatan, berkoordinasi dengan bidang terkait.

**BAB VII**  
**PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 7**

- (1) Verifikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 2 Pebruari 2009

**WALIKOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 2 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19520902 197707 1 001

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 2.A SERI C